



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1964/2022

TENTANG

TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG

DISEMINASI INFORMASI PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diperlukan dukungan tenaga ahli di bidang diseminasi informasi penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Diseminasi Informasi Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG DISEMINASI INFORMASI PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan dr. Tirta Mandira Hudhi sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Diseminasi Informasi Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli.

- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mendukung satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. merancang dan melaksanakan sosialisasi/diseminasi informasi terkait penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bersama dengan unit teknis terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. memberikan rekomendasi serta konsultasi teknis dalam pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - d. melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan upaya meningkatkan informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/194/2021 tentang Tenaga Ahli Diseminasi Informasi Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003